



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020:

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Tahun 2018 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 32);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33)
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 10).
50. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 12).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.574.565.783.950,00
2. Belanja Daerah	Rp. <u>1.574.565.783.950,00(-)</u>
	Surplus/(Defisit) Rp. 0,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 6.500.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. <u>6.500.000.000,00(-)</u>
	Pembiayaan Netto Rp. <u>(0)(-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 144.509.477.630,00
- Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.149.306.729.000,00
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 280.749.577.320,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- Pajak daerah sejumlah Rp. 36.353.402.616,00
- Retribusi daerah sejumlah Rp. 13.103.600.000,00
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 16.796.204.231,00
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 78.256.270.783,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 50.825.413.000,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 758.540.688.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 339.940.628.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp. 57.993.900.320,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 59.167.500.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp. 160.276.177.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 3.312.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 855.435.835.960,27
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 719.129.947.989,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 621.267.609.749,17
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
- c. Belanja hibah sejumlah Rp. 19.937.782.380,00
- d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.920.000.000,00
- e. Belanja bagi hasil Rp. 5.042.713.791,10
- f. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 204.630.830.860,00
- g. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.636.899.180,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 43.672.687.000,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 275.418.058.520,63
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 400.039.202.469,10

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 6.500.000.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 6.500.000.000,00
- b. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 00
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,-
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.6.500.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- e. Pembayaran Utang kepada pihak ke tiga Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Daftar Piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati Wajo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 26 Desember 2019



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 13
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
B. HK.HAM 13.242.19

TELAH DITELITI
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
PLT. KABAG HUKUM DAN HAM

MUHAMMAD ILYAS S STPM S1
NIP 19810726 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.574.565.783.950,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.509.477.630,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.353.402.616,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.103.600.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.796.204.231,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.256.270.783,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.149.306.729.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.825.413.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	758.540.688.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.940.628.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	280.749.577.320,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	57.993.900.320,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.167.500.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	160.276.177.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.312.000.000,00
2	BELANJA	1.574.565.783.950,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	855.435.835.960,27
2.1.1	Belanja Pegawai	621.267.609.749,17
2.1.4	Belanja Hibah	19.937.782.380,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.920.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.042.713.791,10
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	204.630.830.860,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.636.899.180,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	719.129.947.989,73
2.2.1	Belanja Pegawai	43.672.687.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.418.058.520,63
2.2.3	Belanja Modal	400.039.202.469,10
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.500.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

[Handwritten signature]

